



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.B/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Oki Roinando Bin Taryono
2. Tempat lahir : Wonosobo
3. Umur/Tanggal lahir : 31/21 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Rejomulyo I Desa Banjar Negeri Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Oki Roinando Bin Taryono ditangkap tanggal 19 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sp.Kap/62/XI/2023/Reskrim tanggal 19 November 2023 ;

Terdakwa Oki Roinando Bin Taryono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 17/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **OKI ROINANDO bin TARYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dan melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara Kepada Terdakwa **OKI ROINANDO bin TARYONO** selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa: 7 (tujuh) buah Ban Mobil berukuran 1000 (seribu), masing-masing ban dengan merk yaitu: 2 (dua) ban merk Road One, 1 (satu) ban merk Ceat, 1 (satu) ban merk BS, 1 (satu) ban merk Chao Yang, 1 (satu) ban merk Goodride, dan 1 (satu) ban merk Cst 27, **dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini PT. KRISELA.**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan memohon hukuman seringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa OKI ROINANDO Bin TARYONO pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2023 bertempat di Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Terdakwa berangkat bersama kenek Terdakwa bernama RIVAN mengirim barang berupa tepung dari Lampung ke Bogor, sesampai di Bogor pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekitar jam 08.00 wib muatan yang Terdakwa bawa dibongkar, selesai bongkaran lalu Terdakwa menuju ke Kerawang Jawa Barat karena hendak mengambil muatan barang berupa penyedap rasa Sasa, Terdakwa sampai Karawang dan melakukan muat barang di hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar jam 20.00 wib karena menunggu antrian, selesai memuat barang lalu Terdakwa pulang ke Lampung, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 Terdakwa sampai di Merak Banten, lalu di Merak Terdakwa menawarkan semua velg berikut bannya yang berjumlah 5 (lima) buah untuk dijual dengan cara ditukar tambah namun tukang tambal ban disana hanya mau menerima 5 (lima) buah velg berikut dengan 2 (dua) bannya saja, dari tukar tambah tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa sampai di Lampung pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 09.00 wib, lalu sore harinya Terdakwa ditelpon oleh Saksi Korban GILANG NATA PRAHARA selaku kepala kendaraan memberitahukan agar Terdakwa mampir ke garasi dulu di daerah Campang Bandar Lampung, namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan dan Terdakwa terus jalan menuju ke rumah Terdakwa di Natar Lampung Selatan, setelah Terdakwa memarkirkan mobil di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan Sdr. RIVAN pulang terlebih dahulu ke rumah masing – masing, pada malam harinya sekitar jam 19.00 wib Terdakwa dan Sdr. RIVAN kembali lagi ke tempat parkir mobil dan nongkrong disana karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil ada muatannya, sekitar jam 22.00 wib Terdakwa merencanakan untuk menjual sisa 3 (tiga) ban mobil yang belum terjual saat Terdakwa berada di Merak kemarin;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. RIVAN agar besok paginya mencari tukang tambal ban yang mau menerima tukar tambahnya, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 07.00 wib Sdr. RIVAN dijemput oleh seorang temannya bernama Sdr. DENIS menggunakan sepeda motor milik Sdr. DENIS tersebut, lalu mereka berangkat mencari tukang tambal ban, sekitar jam 08.00 wib Terdakwa ditelpon oleh Sdr. RIVAN yang memberitahukan bahwa ada tukang tambal ban di Desa Candimas yang mau menerima tukar tambahnya, mendapat informasi tersebut lalu Terdakwa dengan mengendarai mobil truknya menuju kesana, sesampai di tempat tambal ban disepakati bahwa Terdakwa mendapatkan uang bayaran dari tukar tambah 3 (tiga) ban dari tukang tambal ban tersebut sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saat itu ban yang diganti adalah ban pada posisi kanan, kiri bagian belakang serta bagian kanan di depan, saat proses pengerjaan Terdakwa meminjam sepeda motor Sdr. DENIS karena Terdakwa hendak pergi cukur rambut terlebih dahulu, selesai cukur Terdakwa kembali lagi ke lokasi tambal ban, setelah proses pelepasan dan tukar ban dilaksanakan, lalu tukang tambal ban tersebut memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dari uang tersebut lalu Terdakwa memberikan kepada Sdr. RIVAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui merk velg yang telah Terdakwa jual, sedangkan merk ban yang telah Terdakwa jual adalah 3 (tiga) ban merk Road One dan 2 (dua) ban merk Ceat, ban tersebut berukuran 1000 (seribu), 3 (tiga) ban yang Terdakwa jual di Merak merk terdiri dari 2 (dua) ban merk Road One dan 1



(satu) ban merk Ceat, sedangkan ban yang Terdakwa jual di Lampung 2 (dua) ban merk Road one dan 1 (satu) ban merk Ceat;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak memberitahukan serta meminta ijin terlebih dahulu kepada PT. KRISELA atau Saksi Korban GILANG NATA PRAHARA selaku kepala kendaraannya;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan tukar tambah ban meskipun Terdakwa tidak memberitahukan atau meminta ijin terlebih dahulu karena Terdakwa sudah malas bekerja sebagai sopir lagi di PT. KRISELA sehingga timbul niat dari dalam diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. KRISELA mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GILANG NATA PRAHARA dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan Saksi dalam memberikan Keteranganannya dalam keadaan sehat jasamani dan rohani;
- Bahwa Terjadinya penggelapan diketahui pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di SPBU Pertamina Desa Candimas, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, sedangkan Pelaku yang diduga merupakan seorang laki-laki yang bernama OKI ROINANDO;



- Bahwa barang yang telah hilang akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah 5 (lima) buah ban mobil ukuran 1000 dengan masing-masing merk yaitu merk Road One sebanyak 3 (tiga) buah ban dan merk Ceat sebanyak 2 (dua) buah ban berikut dengan velgnya yang bermerk Topu ukuran 800 lobang 8 (delapan);
- Bahwa kelima ban berikut velg tersebut merupakan bukan milik Saksi, melainkan milik PT. KRISELA yang merupakan tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun sebatas hubungan pekerjaan saja dimana Terdakwa merupakan salah satu sopir yang mengemudikan mobil milik PT. KRISELA, namun Terdakwa memang tidak berstatus sebagai karyawan tetap di perusahaan;
- Bahwa cara Terdakwa OKI melakukan penggelapan diduga ban berikut velg mobil truk Fuso milik PT. KRISELA dengan cara menukarkan ban berikut velg pada mobil truk yang dikemudikan Terdakwa OKI yang masih dalam kondisi baru dengan ban dan velg yang sudah dalam kondisi tidak layak pakai lagi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. KRISELA sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi ARIS APIS SOPIAN bin ARSANA dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan Saksi dalam memberikan Keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terhadap sdr. GILANG NATA PRAHARA selaku pelapor maupun sdr. OKI selaku Terdakwa mengenalnya karena mereka berdua merupakan rekan kerja Saksi;



- Bahwa Saksi diminta oleh sdr GILANG selaku Kepala Kendaraan di PT. KRISELA untuk melakukan pengecekan ke SPBU Desa Candimas, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, karena berdasarkan sinyal GPS yang terpasang di kendaraan, posisi mobil truk yang disupiri oleh Terdakwa OKI berada disana;
- Bahwa Saksi diminta untuk melakukan pengecekan pada Hari Selasa, 24 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, kemudian Saksi berangkat menuju lokasi dan sesampainya di lokasi pada pukul 12.00 WIB;
- Bahwa pada saat pengecekan, Saksi hanya seorang diri saja kesana, setelah Saksi sampai disana dan melihat kondisi mobilnya barulah Saksi menghubungi sdr GILANG;
- Bahwa pada saat melakukan pengecekan kesana, sdr. OKI tidak ada lagi disana, yang Saksi temukan hanya kendaraan yang disupiri oleh Terdakwa saja;
- Bahwa kondisi dari mobil truk tersebut saat pertama kali Saksi menemukannya adalah terparkir di areal SPBU dalam kondisi mesin mati, setelah dicek pintu mobil ternyata tidak terkunci dan kunci mobilnya masih ada didalam dengan posisi menempel di tempat starter, kemudian Saksi melihat kondisi 4 (empat) buah ban mobil berikut velgnya sudah berubah, selain itu ban serep dan velgnya juga sudah berubah, kondisi ban serta velg yang terpasang pada mobil tidak se bagus dengan milik mobil tersebut;
- Bahwa setelah melihat kondisi mobil tersebut, Saksi langsung menelpon sdr GILANG dan memberitahukan kepadanya perihal temuan tersebut, kemudian sdr. GILANG menyuruh Saksi untuk tetap menunggu di lokasi SPBU dan melakukan pengecekan kondisi mobil, lalu Saksi bersama sdr. GILANG membawa pulang kembali mobil tersebut ke PT. KRISELA

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi DEDY ARISTO SITUMORANG dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan Saksi dalam memberikan Keterangannya dalam keadaan sehat jasamani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal Saksi GILANG NATA PRAHARA dan Terdakwa OKI ROINANDO;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa merupakan laki-laki yang datang ke tambal ban milik orang tua Saksi untuk menjual ban truk fuso yang dikendarainya;
- Bahwa saat itu Terdakwa menjual ban mobil truknya kepada Bapak Saksi yang bernama PITER SITUMORANG;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui kedua teman dari Terdakwa OKI;
- Terdakwa bersama temannya telah menjual ban mobil kepada orang tua Saksi pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di tambal ban milik Bapak Saksi di Desa Candimas, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan teman Terdakwa menjual ban mobil truk kepada Bapak Saksi, Saksi melihat secara langsung karena Saksi ketika sedang tidak ada kesibukan sering membantu Bapak Saksi bekerja di tambal ban tersebut;
- Bahwa ban mobil yang telah dijual Terdakwa dan temannya kepada Bapak Saksi berjumlah 3 (tiga) buah ban mobil;
- Bahwa ciri ban mobil yang telah dijual Terdakwa bersama kedua temannya kepada Bapak Saksi adalah 3 (tiga) ban berukuran 1000 yang terdiri dari 2 (dua) ban merk Road One dan 1 (satu) ban merk Ceat, ban tersebut dijual kepada Bapak Saksi dengan cara tukar tambah, selain itu yang ditukar tambah hanya ban saja tanpa velg;
- Bahwa kondisi ban yang dijual oleh Terdakwa masih dalam keadaan bagus dan belum ada cacat;
- Bahwa Terdakwa OKI ROINANDO menjual ban kepada Bapak Saksi berawal pada hari Selasa tanggal 24 Oktober



2023 sekitar pukul 08.00 WIB datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenali ke tempat tambal ban milik Bapak Saksi di pinggir Jl. Jalinsum, Desa Candimas, menggunakan sepeda motor, kemudian mereka menawarkan kepada Bapak Saksi untuk menjual ban mereka dengan cara tukar tambah, kondisi ban yang Terdakwa dan temannya tawarkan masih dalam keadaan bagus sehingga Bapak Saksi harus menambahkan uang namun Saksi tidak mengetahui berapa uang yang diberikan Bapak Saksi kepada Terdakwa dan temannya, yang ditukar tambah ke Bapak Saksi hanya 3 (tiga) buah ban saja tanpa velg, setelah disepakati tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali membawa truknya kemudian disuruh untuk mengganti ban yang sudah disepakati untuk ditukar tambah, lalu Bapak Saksi melepaskan ban mobil mereka, saat itu ban mobil mereka yang ditukar adalah pada bagian kiri belakang bagian luar, belakang kanan bagian luar dan depan kanan, setelah selesai lalu Terdakwa dan temannya pergi meninggalkan tambal ban Bapak Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan saat itu Bapak Saksi menyerahkan uang langsung ke Terdakwa OKI, namun Saksi tidak mengetahui berapa banyak uang yang diberikan dan Bapak Saksi juga tidak menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui alasan Bapak Saksi mau membeli ban dari Terdakwa, namun menurut Saksi mungkin karena kondisi ban yang masih bagus sehingga masih bisa untuk dijual kembali.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut



- 7 (tujuh) buah Ban Mobil berukuran 1000 (seribu), masing-masing ban dengan merk yaitu: 2 (dua) ban merk Road One, 1 (satu) ban merk Ceat, 1 (satu) ban merk BS, 1 (satu) ban merk Chao Yang, 1 (satu) ban merk Goodride, dan 1 (satu) ban merk Cst 27.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Terdakwa berangkat bersama kenek Terdakwa bernama RIVAN mengirim barang berupa tepung dari Lampung ke Bogor, sesampai di Bogor pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekitar jam 08.00 wib muatan yang Terdakwa bawa dibongkar, selesai bongkaran lalu Terdakwa menuju ke Kerawang Jawa Barat karena hendak mengambil muatan barang berupa penyedap rasa Sasa, Terdakwa sampai Karawang dan melakukan muat barang di hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar jam 20.00 wib karena menunggu antrian, selesai memuat barang lalu Terdakwa pulang ke Lampung, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 Terdakwa sampai di Merak Banten, lalu di Merak Terdakwa menawarkan semua velg berikut bannya yang berjumlah 5 (lima) buah untuk dijual dengan cara ditukar tambah namun tukang tambal ban disana hanya mau menerima 5 (lima) buah velg berikut dengan 2 (dua) bannya saja, dari tukar tambah tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa sampai di Lampung pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 09.00 wib, lalu sore harinya Terdakwa ditelpon oleh Saksi Korban GILANG NATA PRAHARA selaku kepala kendaraan memberitahukan agar Terdakwa mampir ke garasi dulu di daerah Campang Bandar Lampung, namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan dan Terdakwa terus jalan menuju ke rumah Terdakwa di



Natar Lampung Selatan, setelah Terdakwa memarkirkan mobil di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan Sdr. RIVAN pulang terlebih dahulu ke rumah masing – masing, pada malam harinya sekitar jam 19.00 wib Terdakwa dan Sdr. RIVAN kembali lagi ke tempat parkir mobil dan nongkrong disana karena mobil ada muatannya, sekitar jam 22.00 wib Terdakwa merencanakan untuk menjual sisa 3 (tiga) ban mobil yang belum terjual saat Terdakwa berada di Merak kemarin;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. RIVAN agar besok paginya mencari tukang tambal ban yang mau menerima tukar tambahnya, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 07.00 wib Sdr. RIVAN dijemput oleh seorang temannya bernama Sdr. DENIS menggunakan sepeda motor milik Sdr. DENIS tersebut, lalu mereka berangkat mencari tukang tambal ban, sekitar jam 08.00 wib Terdakwa ditelpon oleh Sdr. RIVAN yang memberitahukan bahwa ada tukang tambal ban di Desa Candimas yang mau menerima tukar tambahnya, mendapat informasi tersebut lalu Terdakwa dengan mengendarai mobil truknya menuju kesana, sesampai di tempat tambal ban disepakati bahwa Terdakwa mendapatkan uang bayaran dari tukar tambah 3 (tiga) ban dari tukang tambal ban tersebut sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saat itu ban yang diganti adalah ban pada posisi kanan, kiri bagian belakang serta bagian kanan di depan, saat proses pengerjaan Terdakwa meminjam sepeda motor Sdr. DENIS karena Terdakwa hendak pergi cukur rambut terlebih dahulu, selesai cukur Terdakwa kembali lagi ke lokasi tambal ban, setelah proses pelepasan dan tukar ban dilaksanakan, lalu tukang tambal ban tersebut memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dari uang tersebut lalu Terdakwa memberikan kepada Sdr. RIVAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui merk velg yang telah Terdakwa jual, sedangkan merk ban yang telah Terdakwa jual adalah 3 (tiga) ban merk Road One dan 2 (dua) ban merk Ceat, ban tersebut berukuran 1000 (seribu), 3 (tiga) ban yang Terdakwa jual di Merak merk terdiri dari 2 (dua) ban merk Road One dan 1 (satu) ban merk Ceat, sedangkan ban yang Terdakwa jual di Lampung 2 (dua) ban merk Road one dan 1 (satu) ban merk Ceat;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak memberitahukan serta meminta ijin terlebih dahulu kepada PT. KRISELA atau Saksi Korban GILANG NATA PRAHARA selaku kepala kendaraannya;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan tukar tambah ban meskipun Terdakwa tidak memberitahukan atau meminta ijin terlebih dahulu karena Terdakwa sudah malas bekerja sebagai sopir lagi di PT. KRISELA sehingga timbul niat dari dalam diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. KRISELA mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum;**



3. Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;

4. Ada Dalam Penguasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Dan untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa dapat memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik yang terkandung dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut, yakni sebagai berikut:

Ad 1 “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjukkan kedudukan seseorang atau badan hukum sebagai subjek pendukung hak dan kewajiban yang didakwa atau diduga telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan unsur “Barang Siapa” akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, hal ini juga dapat dipedomani dari Yurisprudensi Tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan, “*terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*”, dengan demikian dalam pengertian historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum terhadap segala perbuatannya kecuali dengan tegas suatu undang-undang menentukan atau mensyaratkan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Oki Roinando Bin Taryono sebagai orang yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya telah menerangkan dan membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa. Dengan demikian unsur “Barang Siapa” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan telah terpenuhi dengan dihadapkannya Terdakwa;

Ad.2 “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum”



Menimbang, bahwa dalam pengertian hukum Pidana, komponen unsur “Dengan Sengaja” pada pokoknya adalah segala hal yang menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan atau dilihat dari sikap dan perbuatan lahir sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut, artinya terdapat keinginan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan sehingga menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa unsur “kesengajaan”, didalam praktek peradilan dan doktrin hukum pidana dikenal dan dibedakan dalam beberapa gradasi, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud, yakni pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya, artinya akibat merupakan tujuan dari dilakukannya perbuatan;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian atau keharusan, yakni pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya, artinya ada kesadaran bahwa akibat harus terjadi demi tercapainya tujuan meskipun muncul akibat lain yang tidak dikehendaki;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*), yakni pelaku menyadari dan mengetahui tentang kemungkinan-kemungkinan timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka secara garis besar dalam teori kesengajaan, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan dengan sengaja, maka haruslah terdapat dua pokok unsur utama yakni adanya kehendak artinya kesengajaan diartikan sebagai kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan dimana unsur kesengajaan dititik beratkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, serta adanya pengetahuan artinya kesengajaan dimaksudkan suatu kehendak untuk berbuat yang dititikberatkan kepada apa yang diketahui sebelum atau pada waktu melakukan perbuatan termasuk pengetahuan mengenai segala akibat yang akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa komponen unsur “Melawan Hukum”, dapat diartikan bahwa pelaku melakukan suatu perbuatan secara tanpa hak atau diluar kekuasaan dan kewenangannya, secara tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat bersama kenek Terdakwa bernama RIVAN mengirim barang berupa tepung dari Lampung ke Bogor, sesampai di Bogor pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekitar jam 08.00 wib muatan yang Terdakwa bawa dibongkar, selesai bongkaran lalu Terdakwa menuju ke Kerawang Jawa Barat karena hendak mengambil muatan barang berupa penyedap rasa Sasa, Terdakwa sampai Karawang dan melakukan muat barang di hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar jam 20.00 wib karena menunggu antrian, selesai memuat barang lalu Terdakwa pulang ke Lampung, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 Terdakwa sampai di Merak Banten, lalu di Merak Terdakwa menawarkan semua velg berikut bannya yang berjumlah 5 (lima) buah untuk dijual dengan cara ditukar tambah namun tukang tambal ban disana hanya mau menerima 5 (lima) buah velg berikut dengan 2 (dua) bannya saja, dari tukar tambah tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa sampai di Lampung pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 09.00 wib, lalu sore harinya Terdakwa ditelpon oleh Saksi Korban GILANG NATA PRAHARA selaku kepala kendaraan memberitahukan agar Terdakwa mampir ke garasi dulu di daerah Campang Bandar Lampung, namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan dan Terdakwa terus jalan menuju ke rumah Terdakwa di Natar Lampung Selatan, setelah Terdakwa memarkirkan mobil di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan Sdr. RIVAN pulang terlebih dahulu ke rumah masing – masing, pada malam harinya sekitar jam 19.00 wib Terdakwa dan Sdr. RIVAN kembali lagi ke tempat parkir mobil dan nongkrong disana karena mobil ada muatannya, sekitar jam 22.00 wib Terdakwa merencanakan untuk menjual sisa 3 (tiga) ban mobil yang belum terjual saat Terdakwa berada di Merak kemarin;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. RIVAN agar besok paginya mencari tukang tambal ban yang mau menerima tukar tambahnya, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 07.00 wib Sdr. RIVAN dijemput oleh seorang temannya bernama Sdr. DENIS menggunakan sepeda motor milik Sdr. DENIS tersebut, lalu mereka berangkat mencari tukang tambal ban, sekitar jam 08.00 wib Terdakwa ditelpon oleh Sdr. RIVAN yang memberitahukan bahwa ada tukang tambal ban di Desa Candimas yang mau menerima tukar tambahnya, mendapat informasi tersebut lalu Terdakwa dengan mengendarai mobil truknya menuju kesana, sesampai di tempat tambal ban disepakati bahwa Terdakwa mendapatkan uang bayaran dari tukar tambah 3 (tiga) ban dari tukang tambal ban tersebut sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saat itu ban yang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti adalah ban pada posisi kanan, kiri bagian belakang serta bagian kanan di depan, saat proses pengerjaan Terdakwa meminjam sepeda motor Sdr. DENIS karena Terdakwa hendak pergi cukur rambut terlebih dahulu, selesai cukur Terdakwa kembali lagi ke lokasi tambal ban, setelah proses pelepasan dan tukar ban dilaksanakan, lalu tukang tambal ban tersebut memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dari uang tersebut lalu Terdakwa memberikan kepada Sdr. RIVAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui merk velg yang telah Terdakwa jual, sedangkan merk ban yang telah Terdakwa jual adalah 3 (tiga) ban merk Road One dan 2 (dua) ban merk Ceat, ban tersebut berukuran 1000 (seribu), 3 (tiga) ban yang Terdakwa jual di Merak merk terdiri dari 2 (dua) ban merk Road One dan 1 (satu) ban merk Ceat, sedangkan ban yang Terdakwa jual di Lampung 2 (dua) ban merk Road one dan 1 (satu) ban merk Ceat;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak memberitahukan serta meminta ijin terlebih dahulu kepada PT. KRISELA atau Saksi Korban GILANG NATA PRAHARA selaku kepala kendaraannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. KRISELA mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh Terdakwa tersebut berada diluar kekuasaan dan kewenangannya, selain itu perbuatan Terdakwa juga telah melampaui dan bertentangan dengan hak orang lain, maka dapat dipastikan bahwa perbuatan Terdakwa masuk dalam kategori perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan uraian-uraian pertimbangan tersebut, maka cukup beralasan menurut hukum, dan sudah selayaknya bagi Majelis untuk menyatakan bahwa unsur **"Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum"** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 "Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain"

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat komponen yang bersifat alternatif, yakni "memiliki sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain" atau "memiliki sesuatu barang yang sebagian milik orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi Yurisprudensi tetap, yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 69

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Kr/1959, tertanggal 11 Agustus 1956, disebutkan bahwa “unsur memiliki dalam Pasal 372 KUHP, berarti penguasaan atas suatu benda yang bertentangan dengan sifat dahi hak yang dimiliki atas benda itu”;

Menimbang, bahwa dari kaidah hukum pada Putusan Mahkamah Agung tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” dalam ketentuan Pasal 372 KUHP adalah setiap penguasaan atas suatu barang yang hingga menjadikan tindakan penguasaan itu beralih atau berubah seolah sebagai pemilik atas suatu barang tersebut, sehingga bertentangan dengan sifat awal penguasaannya, sedangkan perubahan sebagai pemilik itu karena sejak awal barang sudah ada dalam penguasaan, maka sifat memiliki terhadap barang itu harus ada bentuk/wujudnya dan harus pula telah selesai dilaksanakan, yakni seperti menjual, menukar, menggadai, dan lain sebagainya, yang dapat menunjukkan bahwa orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang, secara umum adalah semua benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat, termasuk juga uang;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud adalah sebagai unsur objek kejahatan atau objek tindak pidana, yang dalam ketentuan Pasal 372 menghendaki barang tersebut haruslah ditafsirkan terbatas sebagai benda bergerak dan berwujud saja, sebab perbuatan memiliki terhadap benda yang ada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tidak mungkin dapat dilakukan pada benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa pengertian kepemilikan atas suatu benda yakni adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu, yang sebagai indikatornya ialah apabila pelaku hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, maka pelaku dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu, adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja, dan tidak dimungkinkan terjadi pada benda yang tidak berwujud dan benda tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, maka dapat diketahui bahwasanya yang menjadi objek tindak pidana dalam perkara ini adalah 3 (tiga) ban merk Road One dan 2 (dua) ban merk Ceat, ban tersebut berukuran 1000 (seribu), 3 (tiga) ban yang Terdakwa jual di Merak merk terdiri dari 2 (dua) ban merk Road One dan 1 (satu) ban merk Ceat, sedangkan ban yang Terdakwa jual di Lampung 2 (dua) ban merk

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Road one dan 1 (satu) ban merk Ceat, akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. KRISELA mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka sifat awal hak atas keberadaan sejumlah barang dalam penguasaan Terdakwa adalah bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan tukar tambah ban meskipun Terdakwa tidak memberitahukan atau meminta ijin terlebih dahulu karena Terdakwa sudah malas bekerja sebagai sopir lagi di PT. KRISELA sehingga timbul niat dari dalam diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa 7 (tujuh) buah Ban Mobil berukuran 1000 (seribu), masing-masing ban dengan merk yaitu: 2 (dua) ban merk Road One, 1 (satu) ban merk Ceat, 1 (satu) ban merk BS, 1 (satu) ban merk Chao Yang, 1 (satu) ban merk Goodride, dan 1 (satu) ban merk Cst 27, yang menjadi unsur objek tindak pidana dalam perkara ini, dapat ditafsirkan lain bahwa barang-barang tersebut memiliki nilai ekonomis karena adalah salah satu jenis benda berwujud dan dapat berpindah tangan karena merupakan benda bergerak, sehingga barang-barang tersebut merupakan jenis benda yang masuk dalam pengertian barang sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang juga telah diuraikan sebelumnya, objek tindak pidana dalam perkara ini, baik seluruhnya maupun sebagian, tidak ada sedikitpun hak yang dimiliki oleh Terdakwa untuk menggunakannya, sehingga sudah dapat dipastikan pula, bahwa tindakan Terdakwa yang seolah sebagai pemilik sejumlah 7 (tujuh) buah Ban Mobil berukuran 1000 (seribu), masing-masing ban dengan merk yaitu: 2 (dua) ban merk Road One, 1 (satu) ban merk Ceat, 1 (satu) ban merk BS, 1 (satu) ban merk Chao Yang, 1 (satu) ban merk Goodride, dan 1 (satu) ban merk Cst 2, milik PT. KRISELA untuk kepentingannya sendiri, sedangkan barang tersebut bukanlah hak milik bagi Terdakwa, maka sudah barang tentu, beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur "Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain", telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4 "Ada Dalam Penguasaannya Bukan Karena Kejahatan"

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan disebutkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual barang 7 (tujuh) buah Ban Mobil berukuran 1000 (seribu), masing-masing ban dengan merk yaitu: 2 (dua) ban merk Road One, 1 (satu) ban merk Ceat, 1 (satu) ban merk BS, 1 (satu) ban merk Chao Yang, 1 (satu) ban merk Goodride, dan 1 (satu) ban merk Cst 2,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. KRISELA tanpa seizin dan sepengetahuan PT. KRISELA untuk mendapatkan keuntungan yang terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari sehingga dengan demikian berdasarkan fakta diatas cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur **“Ada Dalam Penguasaannya Bukan Karena Kejahatan”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, maka telah dapat diungkap bahwasanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik yang menjadi syarat timbulnya perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa secara materiil Permohonan Terdakwa, bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah serta mematahkan apa yang telah dibuktikan dan dipertimbangkan dalam tiap-tiap unsur tindak pidana diatas, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik dari tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai bentuk pembalasan, melainkan sebagai suatu tindakan yang bersifat edukatif (pembelajaran) serta upaya preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, agar mengetahui dan tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta insyaf sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa di persidangan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, penangkapan dan lamanya Para Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa masih dalam status tahanan dan akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka perlu ditetapkan terhadap Terdakwa supaya tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pada pokoknya menyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan sebagai barang bukti, dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika dalam Putusan, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, karenanya barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) buah Ban Mobil berukuran 1000 (seribu), masing-masing ban dengan merk yaitu: 2 (dua) ban merk Road One, 1 (satu) ban merk Ceat, 1 (satu) ban merk BS, 1 (satu) ban merk Chao Yang, 1 (satu) ban merk Goodride, dan 1 (satu) ban merk Cst 27.

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara ini dan berdasarkan fakta di persidangan adalah milik PT. Krisela. maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada PT Krisela.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** Oki Roinando Bin Taryono; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) buah Ban Mobil berukuran 1000 (seribu), masing-masing ban dengan merk yaitu: 2 (dua) ban merk Road One, 1 (satu) ban merk Ceat, 1 (satu) ban merk BS, 1 (satu) ban merk Chao Yang, 1 (satu) ban merk Goodride, dan 1 (satu) ban merk Cst 27,

dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini PT. KRISELA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 26 February 2024, oleh kami, Dian Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., Nor Alfisyahr, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 February 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aisyah, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Satwika Narendra, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aisyah, SH.MH